



**KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

**INSTITUT TEKNOLOGI PADANG**

**Nomor : 44/SK.27.O10.3/IX/2024**

**Tentang:**

**Penetapan Informasi Dikecualikan di Lingkungan Institut Teknologi Padang**

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan perkembangan dokumentasi dan informasi, perlu menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Institut Teknologi Padang;
- b. Bahwa sehubungan dengan telah dilakukan uji konsekuensi Institut Teknologi Padang terhadap informasi yang dikecualikan di lingkungan Institut Teknologi Padang;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. SK Mendiknas No. 113/D/O/2002 tanggal 7 Juni 2002 tentang perubahan STTP menjadi ITP;
5. Statuta Institut Teknologi Padang tanggal 30 April 2019;
6. Keputusan Sekteraris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 99/A/KPT/2019 Tentang Panduan Permohonan Informasi, Pengajuan Keberatan, Dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
7. Keputusan Rektor Institut Teknologi Padang Nomor 27/SK/27.O10.1/VIII/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Struktur Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Institut Teknologi Padang;
8. Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 36.a/SK.27.O10.3/VIII/2019 Tentang Prosedur Operasional Standar Dalam Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Institut Teknologi Padang;



**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Informasi dikecualikan di lingkungan Institut Teknologi Padang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Segala keputusan yang bertentangan dengan penetapan ini dianggap tidak berlaku dengan adanya surat keputusan ini.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 11 September 2024

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,



**Dr. Eng. Ir. Yusreni Warmi, S.T, M.T, IPM**

**NIDN.1021107202**

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Rektor
2. PPID Pelaksana
3. Arsip





Lampiran : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Nomor : 44/SK.27.O10.3/IX/2024

Tentang : Penetapan Informasi Dikecualikan di Lingkungan Institut Teknologi Padang

| No. | Jenis Klarifikasi Informasi Yang Dikecualikan                                                                                                                                         | Alasan Pengecualian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jangka Waktu                                                                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa dari Penyedia Barang/ Jasa                                                                                                                             | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan</li><li>2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.</li></ol>                  | 1 (satu) tahun                                                                                                             |
| 2.  | Usulan Nama Calon Pejabat yang akan memangku suatu Jabatan yang proses pengisiannya tidak melalui pemilihan                                                                           | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasal 322 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; dan</li><li>2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.</li></ol>                                                                                                              | Setelah yang bersangkutan dilantik                                                                                         |
| 3.  | Hasil Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai                                                                                                                                      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasal 17 huruf h. Angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li><li>2. Pasal 322 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; dan</li><li>3. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.</li></ol> | Dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik                                                                  |
| 4.  | Dokumentasi Perjanjian Kerja Sama                                                                                                                                                     | Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ol style="list-style-type: none"><li>a. Sampai masa perjanjian habis</li><li>b. Persetujuan tertulis para pihak</li></ol> |
| 5.  | Data Pribadi:<br><ol style="list-style-type: none"><li>a. Pegawai (Dosen dan Tenaga Kependidikan);</li><li>b. Mahasiswa;</li><li>c. Alumni; dan</li><li>d. Mitra Kerja Sama</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan;</li><li>2. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai; dan</li></ol>                       | Dibuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.                                                       |



|     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                              | 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Data Piutang Pegawai.                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |
| 6.  | Dokumen Minutes Of Meeting                                                   | Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.                                                                                                                                                                                           | Dibuka setelah mendapat persetujuan tertulis para pihak.                           |
| 7.  | Perencanaan Rotasi Pegawai                                                   | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik                                                                                                                                                                                  | Diberikan setelah rotasi dilakukan                                                 |
| 8.  | Data Evaluasi Diri Program Studi                                             | Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik                                                                                                                                                              | 1 (satu) tahun (diberikan berupa ringkasan temuan)                                 |
| 9.  | Data temuan / Hasil Audit Mutu Internal                                      | Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik                                                                                                                                                              | Dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik                          |
| 10. | Data temuan / Hasil Audit Internal                                           | Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik                                                                                                                                                              | Dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik atau pimpinan unit kerja |
| 11. | Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit                           | Pasal 6 ayat (3) Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik                                                                                                                                             | Dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik atau pimpinan unit kerja |
| 12. | Kertas Kerja Audit                                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 6 ayat (3) Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan</li> <li>2. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol> | Dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik atau pimpinan unit kerja |
| 13. | Kerta Kerja Monitoring (Tindak Lanjut Hasil dan Rekapitulasi)                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan</li> <li>2. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan</li> </ol>                                      | Dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik atau pimpinan unit kerja |
| 14. | Data Pengaduan Masyarakat dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan</li> </ol>                                                                                                            | 1 (satu) tahun (diberikan berupa rekapitulasi pengaduan)                           |






|     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|     | Terhadap Kinerja dan Perilaku Individual Pejabat dan /atau staf                                                                            | 2. Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |
| 15. | Laporan Keuangan Sebelum di Audit (unaudited)                                                                                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;</li> <li>2. Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan</li> <li>3. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.</li> </ol>                        | Dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik |
| 16. | Hasil penilaian dalam proses seleksi Bakal Calon Rektor dan pemilihan calon Rektor, serta proses pengangkatan pejabat di lingkungan ITP    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>2. Pasal 322 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; dan</li> <li>3. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan.</li> </ol>                                                                                                     | Dibuka setelah masa jabatan selesai                       |
| 17. | Hasil penilaian dalam proses penerimaan pegawai di lingkungan ITP                                                                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>2. Pasal 322 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; dan</li> <li>3. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan.</li> </ol>                                                                                                     | 2 (dua) Tahun                                             |
| 18. | Hasil penilaian evaluasi kinerja                                                                                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan</li> <li>2. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</li> </ol>                                                                                                                                                                       | Dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik |
| 19. | Konfigurasi <i>data center</i> , <i>disaster recovery center</i> , <i>database</i> dan Aplikasi serta <i>User Name</i> dan <i>Password</i> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan;</li> <li>3. Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan</li> <li>4. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.</li> </ol> | 20 (dua puluh) tahun                                      |



|     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20. | Nilai Tes Ujian Masuk                                              | Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik                                                                                                                                                                                      | Dibuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan                                               |
| 21. | Soal Tes Ujian Masuk                                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan</li> <li>2. Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik</li> </ol>  | Dibuka setelah pengumuman kelulusan                                                                               |
| 22. | Jawaban Tes Ujian Masuk                                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan</li> <li>2. Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik.</li> </ol> | 20 (dua puluh) tahun                                                                                              |
| 23. | Nilai Mahasiswa                                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan</li> <li>2. Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik.</li> </ol>             | Dibuka atas persetujuan mahasiswa yang bersangkutan dengan jangka waktu maksimal 2 (dua) minggu setelah diumumkan |
| 24. | Data Ijazah                                                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan</li> <li>2. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.</li> </ol>                                                 | Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan                                            |
| 25. | Usulan Perencanaan Fisik dan Peralatan                             | Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik                                                                                                                                                                                              | Dibuka ketika akan dibuka proses pengadaan di LPSE                                                                |
| 26. | Rencana dan Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan | Pasal 17 huruf b huruf l Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik                                                                                                                                                                                      | Dibuka berupa rekap setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pimpinan badan publik                           |
| 27. | Data Gaji dan Tunjangan Pegawai                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan</li> </ol>                                                                                                                                    | Dibuka setelah mendapat persetujuan                                                                               |





|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                   | 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Data Piutang Pegawai                                                                                                                                                                                                                                                         | tertulis dari yang bersangkutan                                          |
| 28. | Proposal Penelitian                                               | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li><li>2. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; dan</li><li>3. Pasal; 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.</li></ol>                  | Dibuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan      |
| 29. | Penelitian yang masih dalam proses                                | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li><li>2. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; dan</li><li>3. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.</li></ol>                   | Ditutup                                                                  |
| 30. | Penilaian dan Komentar dari Reviewer terhadap Proposal Penelitian | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik                                                                                                                                                                                                                                          | Dibuka setelah hasil penelitian selesai.<br>(Diberikan berupa ringkasan) |
| 31. | Rincian Harga Perkiraan Sendiri pada Proses Pengadaan Barang/Jasa | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan</li><li>2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.</li></ol> | Dibuka setelah ada persetujuan pimpinan                                  |
| 32. | Dokumen Penawaran pada Proses Pengadaan Barang/Jasa               | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan</li><li>2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan</li></ol>                                                                                                  | Dibuka setelah ada persetujuan pimpinan                                  |

Padang, 11 September 2024

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,



Dr. Eng. W. Yusreni Warmi, S.T, M.T, IPM

NIDN.1021107202